



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: [10.21043/hermeneutik.v14i2.7983](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7983)

Kajian Filologi Kitab *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy* Karya Dr. Mushtofa Zaid

Ahmad Hamdani

IAIN Kudus

ahmadhamdani@gmail.com

Abstract

The main objective of this philological research is to determine the original text (autography), the text that is close to the original (archetypal) or authoritative (authoritative) text, the second is transliterating the text with the main task of maintaining the authenticity / special characteristics of word writing and translating the written text in the original language to the second language, the third is to edit the text as well as possible, the fourth is to describe the position and function of the text under study and clean the text from errors that occur during copying. Based on the description of the purpose of the above research can be formulated some problems namely: the first is in each text there is generally more than one manuscript, which is the original or authoritative manuscript, the second is the text written in characters and languages that are no longer commonly used now that the text is difficult to read and understand the meaning, the third text has not been well presented, no punctuation, paragraph structure and parts of the story so it will be difficult for the reader to understand, the fourth is the position and function of the text is not clear so it is difficult to place this text in the whole of one's thinking or the literature of the region concerned. In this paper will be studied in philological detail on Najmuddin Al-Thufi's text on mashlahah.

Keywords: Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy, Najmuddin Al-Thufiy, Philological Studies

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian filologi ini adalah menentukan teks yang asli (*autografi*), teks yang mendekati teks asli (*arkethip*) atau yang berwibawa (*autoritatif*), yang kedua

adalah mentransliterasikan teks dengan tugas utama menjaga keaslian/ciri khusus penulisan kata dan menerjemahkan teks yang ditulis dalam bahasa aslinya ke bahasa kedua, yang ketiga adalah menyunting teks yang sebaik-baiknya, yang keempat adalah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi naskah teks yang diteliti dan membersihkan teks dari kesalahan yang terjadi selama panyalinan. Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: yang *pertama* adalah dalam setiap teks pada umumnya terdapat lebih dari satu naskah, mana naskah yang asli atau yang autoritatif, yang *kedua* adalah teks ditulis dengan aksara dan bahasa yang sudah tidak lazim lagi digunakan sekarang sehingga teks sukar dibaca dan dipahami artinya, yang *ketiga* teks belum tersaji dengan baik, tidak ada tanda baca, susunan alinea dan bagian-bagian cerita sehingga akan menyulitkan pembaca dalam memahaminya, yang *keempat* adalah kedudukan dan fungsi teks belum jelas sehingga sukar menempatkan teks ini dalam keseluruhan pemikiran seseorang atau sastra daerah yang bersangkutan. Dalam tulisan ini akan dikaji secara detail filologis atas naskah Najmuddin Al-Thufi tentang mashlahah.

Kata Kunci: Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy, Najmuddin Al-Thufiy, Kajian Filologi

Pendahuluan

Kerja filologi atau *tahqiq al-nushus* dalam istilah Arab sudah dimulai sejak abad ke-3 SM. Filologi tumbuh dan berkembang pertama kali di wilayah pengaruh Yunani, yakni tepatnya di kota Iskandariah yang terkenal di Mesir, Afrika Utara. Dari kota ini, filologi berkembang dan meluas ke Eropa daratan dan dunia lainnya. Awal kegiatan filologi di kota Iskandariah dilakukan bangsa Yunani pada sekitar abad ke-3 S.M. Mereka berhasil membaca naskah Yunani lama yang ditulis dalam huruf bangsa Funisia. Naskah tersebut menggunakan bahan daun papyrus dengan cara merekam tradisi lisan yang mereka miliki sebelumnya. Naskah-naskah tersebut disalin dan mengalami perubahan dari bentuk aslinya. (Lubis, 2007, p. 52)

Dalam upaya menggali khazanah ilmu pengetahuan yang dikandung naskah-naskah itu, mereka menggunakan suatu metoda yang kemudian dikenal dengan nama alat filologi. Metoda ini pada tahap awal, mereka terapkan untuk memperbaiki huruf, bacaan, ejaan, bahasa dan tulisannya. Kemudian disalin dalam keadaan yang mudah dibaca dan bersih dari berbagai kesalahan. Para ahli filologi periode pertama ini dikenal dengan "Mazhab Iskandariah" (Lubis, 2007)

Setelah Iskandariah jatuh di bawah pengaruh Romawi, kegiatan penelitian filologi berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di kota Roma. Abad ke-1 M,

merupakan masa perkembangan tradisi Yunani dalam bentuk referensi terhadap naskah-naskah tertentu (Lubis, 2007).

Sebagaimana diketahui, bahwa pra Islam bangsa Arab sangat terkenal dengan karya-karya sastra prosa maupun syair (puisi). Dapat disebutkan sebagai contoh ialah karya sastra syair (puisi) yang mengandung unsur keindahan dan panjang yang dikenal dengan “Mu’allaqat” Qasidah-qasidah yang panjang dan bagus itu digantung pada dinding Ka’bah dengan tujuan agar dibaca masyarakat Arab pada hari-hari pasar dan keramaian lainnya. Atas dasar inilah kenapa qasidah-qasidah itu disebut “Mu’allaqat” (yang tergantung) (Lubis, 2007).

Kegiatan menyalin dan mengedit qasidah-qasidah itu mulai dilakukan dan dikenal oleh orang Arab. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para kuttab dari sahabat-sahabat Rasul pada saat melakukan pencatatan wahyu Al-Qur’an dan penulisan *mushaf*. Pada zaman dinasti Abbasiyah, periode pemerintahan Khalifah Al-Manshur, Harun al-Rasyid, dan al-Makmun studi naskah ilmu pengetahuan Yunani makin berkembang dan mengalami puncak kejayaan pada masa al-Makmun. Dalam istananya berkumpul sejumlah ilmuan dari negara lain. Pada waktu itu dikenal ada tiga penerjemah kenamaan, yaitu: Qusta bin Luqa, Hunain bin Ishak, dan al-Habsyi, yang ketiganya beragama Nasrani (Lubis, 2007).

Pada abad ke 17 studi teks klasik Arab dan Persia di Eropa sudah dipandang mantap. Selain naskah Arab dan Persia, ditelaah pula naskah Turki, Ibrani dan Syiria. Di penghujung abad 18 H di Paris, Perancis banyak didirikan pusat studi ketimuran oleh Silverter de Sacy. Di sana banyak dipelajari naskah-naskah dari Timur Tengah oleh para ahli dari kawasan Eropa. De Sacy dianggap sebagai bapak para Orientalis Eropa karena dari pusat studi Ecoledes Orientales Vivantes yang ia dirikan itu banyak melahirkan orientalis Eropa yang menekuni pengkajian karya tulis kawasan Timur Tengah (Marçais, 1938, pp. 1–11).

Dalam konteks Melayu-Nusantara dimana agama Islam telah masuk sejak abad ke 8 masehi, ulama-ulama nusantara juga telah banyak menulis karya-karya keagamaan. Naskah-naskah keagamaan yang ditulis oleh ulama-ulama nusantara berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu keagamaan terutama fiqh, tafsir, tauhid dan tasawwuf. Ilmu fiqh dan tasawwuf adalah yang paling dominan (Riyadi, 2016, p. 2). Hal ini tidak mengherankan mengingat bangsa Indonesia telah didatangi oleh para ulama

sufi sejak abad 13 M yang dalam proses penyebaran Islam kepada masyarakat menggunakan ajaran tasawwuf (Riyadi, 2014, p. 3).

Naskah-naskah keagamaan Nusantara sebenarnya sangat melimpah. Baik yang ditulis dengan bahasa Arab maupun Melayu atau bahasa-bahasa daerah lainnya. Menurut catatan Oman Fathurrahman, di perpustakaan Nasional Jakarta terdapat tidak kurang dari 1000 buah naskah Arab. Sementara di Dayah Tanoh Abee, Seulimeum Aceh, terdapat tidak kurang dari 400 naskah. Perpustakaan Universitas Bibliothek Leiden Belanda menyimpan sekitar 5000 buah naskah Arab. Di Musium Islam Kuala Lumpur Malaysia meskipun bercampur dengan bahasa Melayu terdapat 700-an naskah Arab (Lubis, 2007).

Naskah yang disebutkan diatas adalah naskah yang ditulis dalam bahasa Arab. Masih banyak naskah-naskah pribadi dan naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Batak, Bugis, Makassar dan lain-lain yang belum dikaji. Nurcholis Majid pernah mengisyaratkan bahwa naskah-naskah kita terdapat dalam jumlah jutaan (Basith, 2016, p. 1). Namun naskah-naskah itu masih belum terjamah. Penelitian dengan pendekatan filologi di perguruan tinggi kita masih sangat langka. Oleh karenanya, penulis akan meneliti kajian filologi karya Dr. Zaid yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Kerangka Teori

Pengertian Filologi

Filologi berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua kata *philos* dan *logos*. *Philos* artinya cinta dan *logos* artinya kata (*logos* juga berarti ilmu). Jadi, filologi itu secara harfiah berarti cinta pada kata-kata. Itulah sebabnya filolog selalu asyik dengan kata-kata atau teks. Kata-kata dipertimbangkan, dibetulkan, diperbandingkan, dijelaskan asal-usulnya, dan sebagainya, sehingga jelas bentuk dan artinya. Kata-kata atau teks tersebut terdapat dalam naskah. Penelitian filologi secara khusus berfokus pada teks dan naskah (Nasrullah & Kosasih, 2019, pp. 1–10). Penelitian filologi yang berfokus pada teks disebut kritik teks (*textual criticism*) atau tekstologi (*textology*). Penelitian filologi yang berfokus pada naskahnya atau bahan yang digunakan untuk menuliskan teks itu, disebut kodekologi (*codexology*).

Pengertian filologi ini kemudian berkembang dari pengertian cinta pada kata-kata menjadi cinta pada ilmu. Filologi tidak hanya sibuk dengan kritik teks serta komentar penjelasannya, tetapi juga ilmu yang menyelidiki kebudayaan suatu bangsa berdasarkan naskah. Obyeknya tetap sama, yaitu naskah. Dari pengertian filologi, kita dapat mengetahui latar belakang kebudayaan yang menghasilkan karya sastra itu, seperti kepercayaan, agama, adat istiadat dan pandangan hidup suatu bangsa sesuai dengan isi naskah (Jamaris, Edward Dr, 2002, p. 7).

Tugas Pokok Penelitian Filologi

Pekerjaan utama dalam penelitian filologi itu ialah mendapatkan kembali naskah yang bersih dari kesalahan, yang berarti memberikan pengertian yang sebaik-baiknya dan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita dapat mengetahui naskah yang paling dekat pada aslinya karena naskah itu sebelumnya mengalami penyalinan untuk kesekian kalinya; serta cocok pula dengan kebudayaan yang melahirkannya sehingga perlu dibersihkan dari tambahan yang diterakan dalam zaman kemudian yang dilakukan waktu penyalinannya. Hal ini penting supaya isi naskah tidak diinterpretasikan secara salah (Said, 2017, pp. 9–11).

Suatu naskah harus lebih dahulu diteliti secara cermat, diperbandingkan dan dibetulkan. Setelah itu barulah naskah itu dapat dipergunakan untuk penelitian lain, seperti sejarah, undang-undang, agama, atau sosiologi. Penelitian filologi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah isi naskah itu tidak salah atau disadur orang lain; apakah isinya tidak berbeda antara satu naskah dan naskah yang lain. Kalau terdapat perbedaan, apakah perbedaan itu disebabkan salah tulis, salah baca, kelupaan, terlampaui menuliskannya, sehingga akan menimbulkan salah tafsir. Suatu naskah baru boleh ditulis isinya, kalau naskah yang bersangkutan sudah diteliti sedalam-dalamnya secara filologi. Sebelum studi filologi dilakukan, isi naskah itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Boleh dikatakan teks yang digunakan itu baru bersifat sementara, sebab tidak bisa ditutup kemungkinan, bahwa teks yang digunakan disalahartikan oleh ahli sejarah, ahli sosiologi, ahli hukum dan sebagainya.

Semakin banyak naskah untuk suatu obyek tertentu, sebetulnya semakin baik karena kita mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap obyek itu. Akan tetapi, penelitian terhadap naskah itu semakin rumit karena naskahnya banyak. Semua naskah harus diteliti sehingga akan memakan waktu dan meminta ketelitian untuk

membaca semua naskah itu, membandingkannya dan membetulkannya. Secara khusus tugas pokok penelitian filologi itu disebut kritik teks. Kritik teks adalah perbandingan, pertimbangan, dan penentuan teks yang asli atau teks autoritatif serta pembetulan perbaikan, pembersihan teks dari kesalahan. Sebagai pertanggungjawaban perbaikan teks itu, semua perbedaan teks itu dicatat dalam sebuah catatan yang disebut aparat kritik (*apparatus criticus*) (Jamaris, Edward Dr, 2002).

Masalah Penelitian Filologi

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang dihadapi dalam penelitian filologi sebagai berikut (Jamaris, Edward Dr, 2002). Masalah *pertama* adalah dalam setiap teks pada umumnya terdapat lebih dari satu naskah. Tiap naskah terdapat perbedaan diantaranya yang berupa kesalahan, kekurangan, tambahan, gaya bahasa dan urutan/susunan peristiwa. Dengan adanya perbedaan itu peneliti akan menghadapi masalah menentukan yang mana di antara naskah yang asli, atau naskah yang autoritatif. Masalah *kedua* adalah teks ditulis dengan aksara dan bahasa yang sudah tidak lazim lagi digunakan sekarang sehingga teks sukar dibaca dan dipahami artinya. Masalah *ketiga* teks belum tersaji dengan baik, tidak ada tanda baca, susunan alinea dan bagian-bagian cerita sehingga akan menyulitkan pembaca dan pemahaman. Masalah *keempat* adalah kedudukan dan fungsi teks belum jelas sehingga sukar menempatkan teks ini dalam keseluruhan pemikiran seseorang atau sastra daerah yang bersangkutan (Subowo, 2016, p. 10).

Tujuan dan Langkah penelitian Filologi

Tujuan utama penelitian filologi, khususnya kritik teks itu, adalah menentukan teks yang asli (*autografi*), teks yang mendekati teks asli (*arkethip*) atau yang berwibawa (*autoritatif*). Tujuan penelitian filologi yang kedua adalah mentransliterasikan teks dengan tugas utama menjaga keaslian /ciri khusus penulisan kata dan menerjemahkan teks yang ditulis dalam bahasa aslinya ke bahasa kedua. Tujuan peneliti filologi yang ketiga adalah menyunting teks yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman ejaan yang berlaku, penggunaan huruf kapital, tanda-tanda baca, penyusunan alinea, dan bagian-bagian isi dari sebuah buku. Tujuan penelitian filologi yang keempat adalah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi naskah teks yang diteliti supaya dapat diketahui tempat karya ilmu pengetahuan atau sastra yang diteliti itu dalam kelompok atau jenis ilmu pengetahuan atau sastra yang mana dan apa manfaat dan gunanya karya itu.

Di samping itu, tujuan kritik teks adalah membersihkan teks dari kesalahan yang terjadi selama panyalinan berulang kali itu; merekonstruksi isi naskah, sehingga isi naskah telah tersusun kembali seperti semula; dan menjelaskan bagian-bagian isi atau cerita yang kurang jelas sehingga seluruh teks dapat dipahami sebaik-baiknya (Jamaris, Edward Dr, 2002). Langkah-langkah atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut (Jamaris, Edward Dr, 2002): Pengumpulan data (inventarisasi naskah), Deskripsi naskah, Pertimbangan dan pengguguran naskah (*retentio* dan *elimination*), Penentuan naskah yang asli (autografi), mendekati asli (arkhetip), atau naskah otoritatif, Ringkasan isi naskah, Transliterasi, Suntingan teks, Glosari, Komentar teks.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan yang sebagian besar tugas penelitiannya adalah berada di perpustakaan, mencari dan menyutir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti (Sukardi, 2004, p. 34). Sebagaimana telah diurai diatas penelitian ini mengikuti langkah-langkah atau proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (Jamaris, Edward Dr, 2002): mengumpulkan data (inventarisasi naskah), mendeskripsikan naskah, mempertimbangkan dan menggugurkan naskah (*retentio* dan *elimination*), menentukan naskah yang asli (autografi), mendekati asli (arkhetip), atau naskah otoritatif, meringkas isi naskah, mentransliterasi, menyunting teks, glosari dan mengomentari teks.

Mengenal Dr. Mushtofa Zaid dan naskah Mashlahah Al-Thufiy.

Biografi Singkat Dr. Mushthofa Zaid.

Dr. Mushthofa Zaid adalah seorang professor dibidang hukum Islam. Ia menghabiskan usianya untuk ilmu dengan mengajar diberbagai negara Arab dan menulis beberapa buku. Ia lahir di suatu desa di wilayah Propinsi Kafr Al-Syaih Mesir tahun 1917. Beliau kuliah di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo mulai S1 sampai S3, di bawah bimbingan para ulama besar dan ternama. Di antaranya adalah Syeh Muhammad Abu Zahroh, Syekh Muhammad Al-Zafzaf, Syeh Ali Hasbullah, dan Syeh

Abdul Adzim Ma'aniy dan lain-lain. Thesis Magisternya adalah *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri, Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy*, yaitu karya yang sedang kita kaji ini. Sedangkan disertasi untuk meraih gelar doktor berjudul *Al-Naskh Fi Al-Qur'an Al-Karim*, sebuah kajian komprehensif tentang masalah nasakh yang terdiri dari dua jilid dan menghabiskan 980 halaman.

Beliau menjabat sebagai dekan fakultas Syariah di Darul Ulum Universitas Kairo mulai tahun 1960 sampai 1976 dan pernah mengajar di Damaskus Suria, Beirut Lebanon, Khorthum Sudan dan di Madinah Al-Munawwaroh Saudi Arabia. Di samping mengajar beliau juga menulis banyak buku dibidang Tafsir, Hadist, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Diantara karya beliau adalah: *Al-Nasakh Fi al-Qur'an al-Karim, Dirasat Tasyri, iyyah Tarikhiyyah naqdiyyah* (Disertasi Doktor), *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri, Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy* (Thesis Magister), *Dirasat Fi Al-Sunnah, Dirasat Fi Al-Tafsir, Tafsir surat al-Anfal, Tafsir surat al-Ahzab, Tafsir surat al-Baqarah, Al-Syufah, Al-Washiyyah, Al-Waqaf, Falsafat al-Ibadat fi Al-Islam, Manhaj al-Islam fi Tarbiyyat al-Aulad.*

Pencarian naskah Mashlahah Al-Thufiy.

Pemikiran Al-Thufi tentang mashlahah tidak ditemukan dalam risalah atau buku khusus yang ditulis untuk membahas tentang mashlahah, juga tidak di kitab Ushul Fiqh meskipun ia menulis beberapa kitab ushul fiqh. Tetapi justru dia menulisnya di kitab syarah hadist. Mushtofa Zaid menceritakan bagaimana ia mendapatkan naskah risalah mashlahah karya al-Thufi sebagai berikut.

Pada edisi bulan Oktober 1906 M atau Syawwal 1324 H majalah Al-manar pimpinan Rasyid Ridho menurunkan sebuah naskah yang disunting oleh Syeh Jamaluddin Al-Qosimi salah seorang ulama Suria. Naskah tersebut diambil dari salah satu kitab karangan Najmuddin al-Thufi. Dalam pengantar naskah itu Rasyid Ridlo berkata, "Pada hari-hari ini telah dicetak sejumlah risalah (buku kecil) dalam ilmu Ushul Fiqh karya sebagian imam-imam madzhab Syafiiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyyah. Diantaranya adalah satu risalah karya Imam Najmuddin Al-Thufi al-Hanbali (w. 716 H), di mana beliau membicarakan tentang mashlahah yang belum pernah saya lihat sebelumnya dari para ahli fiqh. Syeh Jamaluddin al-Qosimi salah seorang ulama Damaskus Syam telah menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dari risalah tersebut di bagian komentarnya. Oleh karena itu risalah Al-Thufi itu saya anggap layak

untuk diterbitkan di majalah al-Manar dengan harapan semoga menjadi penerang bagi orang - orang yang mempunyai hati. Risalah itu adalah sebagai berikut, “.....”. (Zaid, 1987, p. 195).

Dari apa yang dituturkan oleh Rasyid Ridho diatas oleh para pembaca dipahami dan ditangkap suatu kesan bahwa Al-Thufi mempunyai risalah khusus yang membahas tentang mashlahah. Namun Mushtofa Zaid kemudian bingung karena semua orang yang telah menulis biografi al-Thufi dan karya-karyanya tak satupun yang menyebutkan risalah atau kitab khusus karya Al-Thufi yang membahas tentang mashlahah. Hal ini membuat Mushtofa Zaid berkeyakinan bahwa ada mata rantai yang hilang yang harus ditelusuri lebih jauh.

Musthofa Zaid berusaha untuk menemukan naskah asli yang disunting oleh Syeh Jamaluddin al-Qosimi. Setelah ditemukan dan ditelaah ia menemukan diakhir suntingan Al-Qosimi itu kalimat berikut, “Salah seorang ulama yang alim telah memberikan isyarat kepada saya agar saya menyunting pembahasan ushul fiqh yang luas ini dari komentar (*syarah*) Al-Thufi terhadap kitab Arbain Nawawiyyah yaitu pada hadist yang ke tiga puluh dua yakni hadist “*La dlororo wala dlororo*”. Kemudian sayapun menyuntingnya dari naskah yang ditulis pada tahun 756 H. Saya berusaha untuk mengkoreksinya dan saya membuang beberapa bagian untuk meringkas pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sayapun memberikan komentar sebagai penyempurna maksudnya, menyimpulkan pembahasan dan kaedah-kaedahnya serta menyebutkan padanan dan penguatnya. Itu semua saya tulis dalam beberapa hari yang berakhir pada hari Selasa 6 Sya’ban tahun 1324 H.” (Zaid, 1987)

Keterangan Al-Qosimi diatas sangat berharga karena bisa memberikan petunjuk dimana al-Thufi membahas mashlahah. Setelah sekian lama dan susah payah mencari diberbagai perpustakaan di Mesir akhirnya Musthofa Zaid menemukan kitab syarah *al-Arbain al-Nawawiyyah* karya al-Thufi di Bibliografi Khazanah Timuriyyah di perpustakaan Darul Kutub al-Mashriyyah. Ada dua manuskrip yang ditemukan yang masing-masing mempunyai perbedaan sehingga membutuhkan kerja ekstra untuk menemukan teks asli sebagaimana yang ditulis oleh pengarangnya. Di halaman akhir dari salah satu manuskrip itu tertulis.” Awal penulisan buku ini saya mulai pada hari Senen tanggal 13 Rabiul Akhir dan selesai pada hari Selasa tanggal 28 bulan yang sama pada tahun 713 H di kota Qoush Mesir dengan memuji kepada Allah Azza wa Jalla dan menghaturkan sholawat kepada Baginda Rasulillah SAW ”. Di dalam catatan akhir

disebutkan bahwa penyalinan kitab ini dilakukan pada tahun 1023 H. Adapun manuskrip kedua tidak dapat dilacak kapan waktu penyalinannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran mashlahah Al-Thufi tidak dituangkan dalam risalah atau buku khusus yang membahas tentang hal itu, tetapi dia tuangkan dalam kitab syarah hadist *Al-Arbain Al-Nawawiyah* ketika memberi komentar atas hadist ke 32 yaitu hadist: *La dlororo wa la dlororo*. Mushtofa Zaid dalam melakukan *tahqiq*/editing atas naskah Al-Thufi itu berdasar pada empat naskah. Yaitu dua manuskrip yang ditemukan di perpustakaan Darul Kutub Al-Mishriyyah dengan diberi simbol (i) dan (b), risalah suntingan Syeh Jamaluddin Al-Qosimi dengan diberi simbol (c) dan risalah yang dimuat didalam majalah Al-Manar edisi Oktober 1906 yang kemudian diletakkan didalam jilid ke 9 dari himpunan majalah Al-Manar dengan diberi simbol (d).

Deskripsi buku Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islamiy.

Sistimatika pembahasan .

Buku *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Thufiy* sebagaimana disinggung diatas pada mulanya adalah thesis yang disusun oleh Mushtofa Zaid untuk memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam dari fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Thesis ini ditulis selama empat tahun dibawah bimbingan Prof. Syeh Ali Hasbullah dan Prof. Syeh Muhammad al-Zafzaf . Ujian munaqosyah terdiri dari Syeh Muhammad al-Zafzaf sebagai pembimbing , Syeh Muhammad Abu Zahroh dan Syeh Abdul Adhim Ma,ani sebagai penguji. (Zaid, 1987).

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini (Zaid, 1987). *Pertama*, untuk mengetahui hakekat dari mashlahah dan tokoh Al-Thufi. Masalah mashlahah adalah masalah yang selalu aktual untuk didiskusikan, meskipun para fuqoha sepakat bahwa syari'at Islam diturunkan untuk merealisasikan kemashlahatan. Namun apakah hakekat mashlahat yang ingin dicapai oleh syariat? Bagaimana kriterianya? Bagaimana seharusnya bersikap bila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan teks Syariat? Sosok Najmuddin Al-Thufi pada saat thesis ini ditulis adalah tokoh yang sedang banyak diperbincangkan. Bukan hanya karena pemikiran mashlahatnya yang kontraversial tapi hakekat madzhabnya juga diperdebatkan. Apakah ia adalah seorang bermadzhab

Sunni-Hambali atau seorang Syi'iy Rafidli? Penulis thesis ingin mengklarifikasi perdebatan seputar Al-Thufi ini.

Kedua, adalah untuk mendudukan mashlahah pada tempatnya diantara prinsip-prinsip Syariah yang lain. Sejauh mana hukum Islam dapat ditetapkan berdasarkan mashlahah agar ia dapat menghadapi perkembangan jaman, dan dapat menyuguhkan solusi-solusi baru dalam kehidupan? *Ketiga*, adalah murni penelitian ilmiah bagaimanapun hasilnya.

Thesis ini dibagi dalam dua bagian. Bagian *pertama*, adalah studi tentang mashlahat dan Najmuddin al-Thufi. Bagian ini terdiri dari: pembuka dan dua bab. Dalam pembuka dibahas tentang pembahasan mashlahah sebelum Al-Thufi yang meliputi definisi mashlahah, pandangan sahabat, para imam empat, madzhab Dhohiri, Syiah dan Khowarij tentang mashlahah. Bab I membahas tentang Najmuddin al-Thufi yang meliputi biografinya, madzhabnya dan karya-karyanya. Sedangkan bab II mendiskusikan dan mengkritisi pemikiran al-Thufi tentang mashlahah. Bagian *kedua* adalah apendik berupa hasil tahqiq / editing dari teks syarah hadist ke 32 kitab *al-Arbain al-Nawawiyyah* yaitu tempat dimana Najmuddin Al-Thufi menuangkan pemikirannya tentang mashlahah.

Biografi Al-Thufi.

Musthofa Zaid menerangkan tentang biografi Najmudin At-Thufy dalam bab pertama. Dia menyebut Al-Thufi sebagai seorang ahli fiqh, ushul fiqh, dan hadits dari kalangan Hambali yang hidup pada abad ke-7 dan awal abad ke-8 H. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id At-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmudin At-Thufy. Nama At-Thufi diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Shar-shar, yang termasuk wilayah Baghdad, Irak. Kadang ia dinisbatkan dengan Thufiy, Shorshoriy, Baghdadiy dan terkenal dengan panggilan Ibnu Abi Abbas. (Zaid, 1987) (Al-'Amiri, 2007, p. 29).

Ada perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya, Ibnu Hajar Al-As-Qalani dalam kitabnya *Al-Durar al-Kaminah* menyebutkan bahwa At-Thufi lahir pada tahun 657 H, Ibnu Rajab (seorang ulama fiqh mazhab Hambali 736-795 H/1335-1393 M) dalam bukunya *Zhail Tabaqat al-Hanabilah*, dan Ibn Imad (seorang ahli sejarah abad ke 18 H) dalam bukunya *Syazharat al Zhahab* mengatakan bahwa At-Thufi lahir diatas

tahun 670 H. Mustafa Zaid menetapkan tahun 675 H sebagai tahun kelahiran At-Thufi, setelah ia meneliti berbagai sumber dan indikasi, khususnya melalui buku At-Thufi sendiri yang berjudul *al-Iksir fi Qawaid at-Tafsir*. (Zaid, 1987).

Sebagaimana tahun kelahirannya, tentang tahun wafatnya juga terdapat perbedaan pendapat. Musthofa Zaid menuturkan beberapa riwayat, yang mengacu pada tahun-tahun antara 710 H dan 716 H di BaitulMakdis (Yerussaleem). Namun ia menguatkan pendapat yang mengatakan At-Thufy wafat pada tahun 716 H. Kesimpulan ini diambilnya setelah meneliti buku At-Thufy sendiri yang berjudul *Syarh Al-Arbain an Nawawiyah* yang ditulis 13-28 Rabiulakhir 713 dikota Qush, Mesir) dan *al-Isyarah al-illahiyyahila al-Mabahis al-Usuliyya* , yang ditulis 13-23 Rabiulawal 716 di Baitul Maqdis. (Zaid, 1987).

Pendidikan Imam At-Thufy

Pendidikan At-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab *al-Mukhtasar al-Kharqi* (Ringkasan Buku al-Kharqi) dibidang fiqh dan *al-Luma'* karya Ibnu Jinniy, dibidang bahasa arab. Ia juga bolak-balik ke Sharshar untuk belajar fiqh kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad As-Sharshari, seorang faqih Hambali yang dikenal dengan sebutan Al-Buqi. Pada tahun 691 H dia pindah ke Baghdad.

Di sana dia menghafal kitab *al-Muharrar fi al-Fiqh* (sebuah buku pegangan dalam mazhab Hambali) dan mendiskusikannya dengan syekh Taqiyuddin Az-Zarziati. Disamping itu ia belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar ushul fiqh pada Nasr Al-Faruqi, serta belajar Hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin At-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hambali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut madzhab Hambali.(Zaid, 1987).

Dengan modal ilmu-ilmu agama yang dimilikinya, ia menyatakan semboyannya untuk kembali secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencari kebenaran tanpa terikat pada pandangan orang lain. Ia memang dikenal sebagai mujtahid yang berani dan berprinsip kebebasan ijtihad. Atas dasar kebebasan, dia tidak ingin terbelenggu dalam wacana fiqh yang ada di sekitarnya. Karena itu, dia tidak hanya membaca buku-buku fiqh kaum sunni, tetapi juga mempelajari pemikiran kaum syi'ah. Karena itu, ia pun pernah diduga keras terpengaruh pemikiran syi'ah meski ternyata di

kemudian hari sebelum wafatnya, ia diketahui tidak berhubungan dengan syi'ah lagi, dan dipandang kembali kepada pangkuan Sunni dengan bermazhab Hambali. (Al-'Amiri, 2007).

Karya-karya Imam At-Thufy

Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup At-Thufy melukiskan bahwa At-Thufy adalah intelektual jenius yang gemar membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia karya tulis ilmiah. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya mencakup dalam berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi At-Thufy untuk menyerap ilmu dan ekspansi pemikirannya turut mengkondisikan sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik pada satu disiplin ilmu. Karya At-Thufi meliputi berbagai disiplin ilmu. Diantaranya, Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Bahasa, Sastra dan bahkan ia sebenarnya juga seorang penyair kondang pada zamannya.

Karya At-Thufi dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Zaid, 1987). Karya bidang Ulum Al-Qur'an dan Hadist adalah *Al-Iksir fi Qawa'id At-Tafsir, Al-Isyarat al-Illahiyah ila al-Mabahis al-Ushuliyah, Idah Al-Byan'an Ma'na Umm Al-Qur'an, Mukhtasor al-Mu'alim, Tafsir Surah Qof wa Suroh al-Naba', Jadal Al-Qur'an, Bughiyyat al-Washil ila Ma'rifatil Fawashil, Dafu al-Ta'arudl 'Amm yuhimu al-Tanaqudl fi al-Kitab wa Al-Sunnah, Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah, dan Mukhtashor Al-Turmudzi.*

Karya bidang 'Aqidah dan Ushul Ad Din adalah *Bughyah As-Sa'il fi Ummahat Al-Masa'il, Qudwah Al-Muhtadin Ila Maqasid Ad Din, Hilal al-Uqodi fi Ahkam al-Mu'taqod, Al-Intishorot al-Islamiyyah fi dafi syubhat al-Nashroniyyah, Dar-u al-Qoul al-Qobih fi al-Tahsin wa al-Taqbih, Al-Bahir fi Ahkam al-Bathin wa al-Dhohir, Rodd 'ala al-Ittihadiyyah, Ta'aliq 'ala al-Anajil wa tanaqudliha, Qoshidah fi al-Aqidah wa Syarhiha dan Al-'Adhab al-Washib 'ala Arwah al-Nawashib.*

Karya bidang Ushul Fiqh adalah *Mukhtasar ar-Raudah al-Qidamiyyah, Syarh Mukhtasar Ar-Raudah Al-Qadamiyyah, Mukhtasar Al-Hasil, Mukhtasar Al-Mahsul, Mi'raj al-Wusul Ila Ilm Al-Usul, dan Al-Dzari'ah Ila Ma'rifat Asror al-Syari'ah.* Karya bidang Fiqh adalah *Ar-Riyadl An-Nawadlir fi al-Asybah wa an-Nadha'ir, Al-Qowa'id al-Kubra, Al-Qowaid al-Shughro, Syarh Nishfi Mukhtashor al-Khiroqi, Muqoddimah fi 'ilmi al-Faraidl, dan Syarh Mukhtashor al-Tabriziy fi fiqh al-Syafi'i.* Karya bidang Bahasa

dan Sastra adalah *Ash Sa'iqah Al-Ghodlobiyyah fi Ar-Radd 'Ala Munkiri Al-'Arabiyyah, Ar-Risalah Al'Uluwiyyah fi Al-Qawaa'id Al-Arabiyyah, Ghoflah al-mujtaz fi Ilmi al-haqiqoh wa al-majaz, Tuhfat ahli al-Adab fi ma'rifat lisan al-Arab, Al-Rahiq al-Salsal fi al-Adab al-musalsal, Mawaid al-Hais fi syii,r Imrii al-Qois, Al-Syiar al-Mukhtar 'ala Mukhtar al-Asy'ar, Syarh Maqomat al-Hariry, Izalat al-ankad fi mas-alat Kadd, dan Dafu al-malam 'an ahli al-mantiq wa alkalam.*

Pemikiran Al-Thufi tentang Mashlahah.

Pemikiran Al-Thufi tentang mashlahah sangat berbeda dengan pemikiran mayoritas ulama. Ia cenderung melandaskan konstelasi mashlahah pada superioritas akal pikiran manusia. Baginya, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria mashlahah ketimbang antagonisme nash (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya. Sekurang-kurangnya ada empat landasan ideal yang dijadikan pijakan dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori mashlahah dalam fiqh islam.

Pertama, kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemandlaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemaslahatan atau kemandlaratan di bidang muamalat cukup dilakukan dengan penalaran manusia tanpa didukung wahyu / hadist.

Menurut Al-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu mashlahah dan apa itu mafsadat (madllarat). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan pendapat para pakar syari'ah pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi mashlahah yang beranjak dari prinsip nash.

Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat/hadis). Masalah merupakan dalil syar'i yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan mashlahah tidak memiliki ketergantungan dengan nash. Sebaliknya keberadaan mashlahah dapat ditunjukkan dengan membuktikan empirik melalui hukum kebiasaan.

Ketiga, objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adah). Sebaliknya kajian mashlahah, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah mahdlah). Menurut Al-Tufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan mashlahahnya. Sebaliknya apa yang menyangkut mu'amalah dan 'adah Allah SWT

mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya betapapun muatan mashlahah yang terkandung di dalamnya berseberangan dengan nash.

Pada dataran tertentu, penyikapan Al-Tufi dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah mashlahah mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan Al-Tufi. Sebagaimana ulama lain, Al-Tufi berpendapat bahwa masalah ibadah adalah milik Allah SWT.

Keempat, kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat. At Thufi menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara' yang paling kuat. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau hadits dengan kemaslahatan yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi harus didahulukan kemaslahatan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan (pengkhususan atau penjelasan). (Zaid, 1987)(Al-'Amiri, 2007)

Di samping hal-hal yang telah dikemukakan di atas, at-Thufi membela atau berpendapat bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum yang paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri (*amr haqiqi fi nafsih*) dan karenanya, terbukti dengan sendirinya (*al-wadih bayanuha, as-sati' burhanuha*) yang tidak perlu diperdebatkan (*la yukhtalahu fih*). Dia juga setuju bahwa "teks-teks agama" saling berbeda dan bertentangan (*anna an-nusus mukhtalifah muta'aridah*); dan bahwa teks-teks itu, sebagaimana ijmak dan sumber-sumber atau prinsip-prinsip hukum tegas.

Ath-Thufi juga setuju bahwa terdapat kontradiksi-kontradiksi antara hadis-hadis Nabi sendiri, di satu sisi dan atau antara hadis Nabi dan Al-Qur'an, di sisi lain (*ta'arud ar—riwayah wa an-nusus*). Begitu juga kontradiksi-kontradiksi semacam ini merupakan salah satu pemicu ketidaksepakatan di kalangan para ahli hukum mazhab-mazhab hukum (*wa a'lamu anna min asbab al-khilaf al-waqi' bayna al-ulama' ta'arud ar-riwayah wa an-nusus*). Hal yang sama adalah bahwa para pengikut mazhab-mazhab hukum yang berbeda telah memalsukan hadis-hadis yang bersifat sektarian, untuk membela mazhab-mazhab hukum tertentu mereka, dan menisbatkan hadis-hadis tersebut kepada Nabi (*fa unzur bi Allah, amr yahmilu al-atha' 'ala wad al-hadis fi tafdil a'immatihim wa zamm ba'dihim*).

Begitu pula masalah pertumpahan darah (al-qatl), pertikaian dan saling benci (*at-tasyajur wa at-tanafur*) di kalangan mazhab-mazhab hukum, serta pemalsuan hadis-hadis sektarian, disebabkan oleh persaingan dalam memberikan keunggulan pada makna harfiah dari teks-teks dan yang serupa dengannya di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia (*wa ma ba'asah ila tanafus al-mazahib fi tafdil az-zawahir wa nahwih 'ala ri'ayah al-maslahah*) (Zaid, 1987) dan (Al-'Amiri, 2007).

Ada tiga argumen, sebagaimana kesimpulan Mushtofa Zaid yang mendasari Al-Thufi mengapa mashlahah harus didahulukan daripada nash. *Pertama*, teks-teks hukum syariat itu berbeda-beda dan saling kontradiksi. Hal inilah penyebab terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum yang dicela oleh syara'. *Kedua*, melindungi kemaslahatan adalah sesuatu yang disepakati bersama yang tidak diperselisihkan. Karenanya ia adalah penyebab persatuan dan kesepakatan yang sangat dituntut oleh syara'. *Ketiga*, ada bukti-bukti konkrit dalam Sunnah terjadinya kontradiksi antara teks dan mashlahah dalam beberapa kasus (Zaid, 1987).

Argumen-argumen yang diajukan Al-Thufi diatas menurut Musthofa Zaid sangat lemah dan mudah dipatahkan, sebab argumen-argumen itu hanyalah pengandaian belaka yang tidak bisa diterima. Apakah benar bahwa semua teks adalah saling bertentangan sehingga menimbulkan perbedaan dalam penetapan hukum yang dicela oleh syara? Apakah benar kemaslahatan adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh semua orang? Fakta justru menunjukkan sebaliknya. Banyak sekali teks-teks yang disepakati dan bersifat tetap tapi sebaliknya banyak kemaslahatan yang diperselisihkan dan berubah-ubah sesuai dengan cara pandang orang, tempat dan waktu. Bila demikian apakah masih bisa dikatakan bahwa mashlahah adalah sumber hukum yang lebih kuat dari pada nash? Adapun argumen adanya kontradiksi antara teks dan mashlahah dalam Sunnah sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Thufi, hakekatnya adalah kontradiksi dari segi lahir antar teks, bukan kontradiksi antara teks dan mashlahah. (Zaid, 1987).

Setelah mendiskusikan seluruh argumen Al-Thufi dan mengagapnya sebagai argumen yang lemah, Mushtofa Zaid membahas perkembangan masalah mashlahah setelah Al-Thufi sampai masa ditulisnya thesis. Dimulai dari Al-Syatibi, Syeh Muhammad Al-Thohir bin 'Asyur, Syeh Muhammad Musthofa Syalabi sampai Syeh Abdul Wahhab Kholaf, Syeh Muhammad Abu Zahroh - penguji thesis- dan Syeh Ali Hasbullah - pembimbing thesis-. Pandangan seluruh tokoh tersebut tentang mashlahah tak ada satupun yang sesuai dengan pandangan Al-Thufi. Teks qoth'iy tetap harus

didahulukan daripada mashlahah, sebab apa yang dianggap kemashlahatan oleh akal dan dianggap bertentangan dengan nash sejatinya adalah mengandung mafsadah yang mungkin belum diketahuinya. (Zaid, 1987).

Diakhir pembahasannya Mushtofa Zaid mengemukakan pendapatnya tentang mashlahah dalam tiga point (Zaid, 1987). *Pertama*, tidak ada perbedaan bahwa hukum dasarnya adalah kemashlahatan, karena mashlahat adalah prinsip syariat yang pertama dan utama serta paling kuat. Prinsip ini berlaku sepanjang mashlahat itu sesuai dan serasi dengan maksud syari' dan bisa menghilangkan masyaqqot. *Kedua*, mashlahah bisa didahulukan atas nash dan ijma' bila terjadi kontradiksi asalkan mashlahat itu bersifat pasti dan darurat. Artinya ini bukanlah kaedah umum tetapi hanya sebagai pengecualian. *Ketiga*, mashlahah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum harus mashlahah hakiki tidak dugaan semata, bersifat general / umum tidak particular / khusus, dimana penetapannya harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten ahli ijtihad, sebab wilayah penetapan hukum yang boleh didasarkan pada mashlahah adalah wilayah muamalat atau kepentingan masyarakat umum.

Pemikiran Al-Thufi diatas telah mendapat respon yang beragam. Ada yang menyanjung dan menguatkan seperti Dr. Abdullah al-Namiri dan sarjana-sarjana yang berpikiran liberal. Namun banyak sekali yang menentangnya, diantaranya adalah Dr. Al-Buthi, Dr. Husai Hamid Hassan, Dr. Saad Al-Yubi dan ulama-ulama konserfatif lainnya. Al-Buthi berkomentar atas pemikiran Al-Thufi: "Prinsip yang dijadikan dasar Al-Thufi atas persangkaannya adalah prinsip muhal yang tidak realistis. Ia hanya pengandaian saja adanya kontradiksi antara mashlahat dan teks serta ijma'," (Al-Buthi, 1986, p. 209). Dr. Al-Yubi setelah mengkritik semua argument yang dipaparkan oleh al-Thufi berkomentar, "Hal ini – adanya nash dan ijma' yang mengandung dloror – adalah muhal, karena itu berarti apa yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya sebagai hidayah dan rahmat adalah dloror, padahal al-Thufi sendiri telah banyak mengutip ayat dan hadist yang menerangkan bahwa syariat islam sangat memperhatikan mashlahat baik secara global maupun terinci." (Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas, 1998, p. 551). Nada yang sama juga disampaikan oleh Dr. Husain Hamid Hassan (Hassan, 1981, pp. 225–252).

Simpulan

Hasil penelitian Musthofa Zaid menuntut diskursus tentang mashlahah dan *maqoshid al-syariah* mulai intens dikaji. Banyak karya yang berbentuk tesis dan disertasi bermunculan. Diantaranya karya disertasi Dr. Said Ramadlon Al-Buthi dengan judul *Dlowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, karya disertasi Dr. Husain Hamid Hassan dengan judul *Nadhoriyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy* dan karya disertasi Dr. Muhammad Saad bin Ahmad al-Yubiy dengan judul *Maqoshid al-Syariah al-Islamiyyah wa Alaqotuha bi al-Adillah al-Syariyyah* dan lainnya. Semua karya itu menjadikan hasil penelitian Musthofa Zaid sebagai referensi utama ketika membahas tentang mashlahah. Penelitian dengan pendekatan filologi ternyata masih kurang mendapatkan perhatian dikalangan akademisi di perguruan tinggi kita. Melimpahnya manuskrip nusantara yang masih belum terjamah akan memutus mata rantai sejarah bangsa. Misteri kesejarahan bangsa kita akan tetap terselimuti dengan kabut ketidaktahuan bila penelitian dengan pendekatan filologi ini masih tetap tidak mendapatkan perhatian.

Referensi

- Al-'Amiri, A. M. A.-H. (2007). *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, Pemikiran Hukum Najmuddin Al-Thufi*. Penerbit Gaya Media Pratama.
- Al-Buthi, M. S. R. D. (1986). *Dlowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah Bairut.
- Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas, ud D. (1998). *Maqoshid al-Syariah al-Islamiyyah wa Alaqotuha bi al-Adillah al-Syariyyah*. Daru al-Hijrah Riyadl.
- Basith, A. (2016). Paradigma dan Pendekatan Pemikiran Munawir Syadzali Tentang Studi Islam. In *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*.
- Hassan, H. H. D. (1981). *Nadhoriyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Maktabah al-Mutanabbi.
- Jamaris, Edward Dr, H. (2002). *Methodode Penelitian Filologi*. CV. Manasco.
- Lubis, N. P. D. (2007). *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI.
- Marçais, W. (1938). Silvestre de Sacy arabisant. *Comptes-Rendus Des Séances de l Année - Académie Des Inscriptions et Belles-Lettres*. <https://doi.org/10.3406/crai.1938.76984>
- Nasrullah, A. R., & Kosasih, A. (2019). SUBSTANSI DAN METODOLOGI FILOLOGI DALAM NASKAH KUMPULAN MANTERA. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v9i2.253>
- Riyadi, A. (2014). Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf. *Jurnal At-Taqaddum*.
- Riyadi, A. (2016). TAREKAT SEBAGAI ORGANISASI TASAWUF (Melacak Peran Tarekat Dalam Perkembangan Dakwah Islamiyah). *At-Taqaddum*.
- Said, N. (2017). Meneguhkan Islam Harmoni Melalui Pendekatan Filologi. *FIKRAH*. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.2084>
- Subowo, E. (2016). Kebijakan Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Toponimi Toponimi dalam Perspektif Ilmu Budaya*.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Zaid, M. D. (1987). *Al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islamiy Wa Najmuddin al-Thufiy*. Idarotul Qur'an wa al-Ulum al-Islamiyyah.

Halaman sengaja dikosongkan